



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board



Nomor : 179 /LPJK/D/XII/2012
Lampiran :

Jakarta, 20 Desember 2012

Kepada Yth.

1. Ketua Umum Dewan Pengurus LPJK Daerah
 2. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
- di
Seluruh Indonesia

Perihal : Petunjuk teknis pelaksanaan perpanjangan SBU Tahun 2010, registrasi ulang SBU Tahun 2011 dan Tahun 2012 pada tahun 2013 serta penerbitan SBU tahun 2013

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008 Pasal 30 dan Pasal 46 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008 Pasal 27 dan Pasal 43 ayat (4) dan ayat (5) serta surat Dewan Pengurus LPJK Nasional Nomor 68/LPJK/D/XII/2012 tanggal 29 Desember 2011 perihal petunjuk teknis pelaksanaan perpanjangan SBU tahun 2009, registrasi ulang SBU Tahun 2010 dan Tahun 2011 pada tahun 2012 serta penerbitan SBU tahun 2012, dan sambil menunggu diterbitkannya Peraturan LPJK yang baru mengenai sertifikasi dan registrasi maka dalam pelaksanaannya untuk Tahun 2013 diatur sebagai berikut :

I. Perpanjangan SBU Tahun 2010

1. Badan Usaha pemegang SBU tahun 2010 yang telah habis masa berlakunya pada tahun 2013 harus mengajukan permohonan perpanjangan pada tahun 2013 selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum habis masa berlakunya kepada :
 - a. BSAN/BSAD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori A
 - b. TVVN/TVVD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Terakreditasi Katagori B
 - c. BSLN/BSLD untuk Badan Usaha anggota Asosiasi Belum Terakreditasi dan Usaha Orang Perseorangan.
2. Permohonan perpanjangan SBU Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada butir 1, harus mengikuti ketentuan :
 - a. untuk SBU Jasa Pelaksana Konstruksi mengikuti ketentuan Lampiran 14-1, Lampiran 14-2 dan Lampiran 14-3 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 11a Tahun 2008.
 - b. untuk SBU Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi mengikuti ketentuan Lampiran 14-1 dan Lampiran 14-2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 12a Tahun 2008.

Grha LPJK Nasional